

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

Nomor : 421.1/46-DPMPTSP/OL/2023

Diberikan kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN RICCI
(SMP KATOLIK RICCI II)
2. Alamat : Jl. UTAMA II NO.1 KEL. PONDOK KARYA
KEC. PONDOK AREN KOTA TANGERANG
SELATAN
3. Nama Penanggung Jawab : ALBERTUS AJI SUKSMO
4. Jabatan : KETUA YAYASAN
5. NPWP : 01.330.473.8-037.000
6. No. Telepon / fax : 021-7355891
7. Masa Berlaku : 04 APRIL 2023 s.d 04 APRIL 2028

Memperhatikan :

- a. Nomor Pendaftaran 0028/DPMPTSP-62/0223 tanggal 21 Februari 2023
- b. Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor 700./PDS-0032/DPMPTSP/III/2023 tanggal 08 Maret 2023
- c. Pertimbangan Teknis, Nomor 027/ 133 -Bid SMP/2023, tanggal 28 Maret 2023

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.



Tangerang Selatan, 04 April 2023

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. MAULANA PRAYOGA U.P. ST. MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - BSrE
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

H. Maulana Prayoga U.P. ST. MIDS
Pembina (IV/a)
NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETENTUAN BERLAKU :

1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun.
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.